

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XLI/MPRS/1968 TAHUN 1968
TENTANG
TUGAS POKOK KABINET PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun perlu segera dibentuk Kabinet Pembangunan;
- b. Bahwa Kabinet Pembangunan ini supaya berpegang pada asas dan Sendi Undang-Undang Dasar 1945, yakni: Negara Hukum, Sistem Konstitusional dan Demokrasi Pancasila;
- c. Bahwa politik Kabinet Pembangunan ini sesuai dengan kehendak Rakyat menuju ke arah stabilisasi dan Pembangunan Nasional;
- d. Bahwa karenanya perlu menegaskan pokok-pokok kebijaksanaan Pemerintah selama lima tahun.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 dengan penjelasannya;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor X/MPRS/1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XLIV/MPRS/1968.

Mendengar:

Permusyawaratan dalam Sidang Umum MPRS ke-V dari tanggal 21 Maret 1968 sampai dengan tanggal 27 Maret 1968.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN TENTANG TUGAS POKOK KABINET PEMBANGUNAN

Pasal 1

Tugas pokok Kabinet Pembangunan adalah:

Melanjutkan tugas-tugas Kabinet Ampera dengan perincian:

- a. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana

Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum;

- b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun;
- c. Melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XLII/MPRS/1968;
- d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan Masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G-30-S/PKI dan setiap perongrongan, penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh Aparatur Negara dari tingkat Pusat sampai Daerah.

Pasal 2

Selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968 telah dibentuk Kabinet Pembangunan untuk menggantikan Kabinet Ampera berdasarkan Ketetapan ini.

Pasal 3

Personalia Kabinet terdiri dan Menteri-menteri yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia pada Revolusi 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pancasila-Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berwibawa;
- d. jujur dalam pengabdianya demi kepentingan Rakyat;
- e. cakap dan ahli dibidang Kementerian yang dipimpin;
- f. dukungan dari Rakyat;
- g. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung, dalam gerakan G-30-S/PKI dan pendukung-pendukungnya.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 27 Maret 1968

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Ttd.

(Dr A.H. NASUTION)

Jenderal TNI

WAKIL KETUA,
Ttd.
(OSA MALIKI)

WAKIL KETUA,
Ttd.
(H. M. SUBCHAN Z.E.)

WAKIL KETUA,
Ttd.
(M. SIREGAR)

WAKIL KETUA,
Ttd.
(MASHUDI)
May. Jen. TNI

